

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh : Rajwa Raidha Adudu<sup>2</sup>  
Marhcel R. Maramis<sup>3</sup>  
Diana Esther Rondonuwu<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, metode penelitian yuridis normatif disimpulkan 1. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang harus diberikan dengan berbagai cara yang sesuai dengan kerugian yang telah diderita oleh para korban baik itu kerugian yang bersifat psikis maupun mental. 2. Kendala-kendala dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang yaitu meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam penerapannya undang-undang ini belum bisa diberlakukan secara efektif, dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi baik kendala dari faktor non-yuridis maupun yuridis. Disamping itu faktor fasilitas serta sarana masih kurang mendukung dalam penegakkan UU Nomor 21 Tahun 2007 ini. Kata Kunci : Perlindungan, Korban, Tindak, Pidana, Perdagangan, Orang

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia adalah pengingkaran kedudukan hakiki insan menjadi subjek hukum. Serta menyebabkan kasus humanisme yang merendahkan harkat dan martabat manusia menjadi makhluk sosial. Karena perdagangan manusia menggunakan cara misalnya ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan buat prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan ataupun praktik-praktik

yang serupa. Perdagangan manusia memiliki jaringan yang sangat luas sebagai akibatnya mampu berupa ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara dan kebiasaan-kebiasaan atau kaidah-kaidah kehidupan yang dilandasi menggunakan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM).

Tujuan dari perdagangan manusia yaitu eksploitasi seksual, pelacuran, kerja paksa atau melayani secara paksa perbudakan atau sejenisnya dan pengambilan organ tubuh manusia. Tindakan perdagangan manusia dimasa pandemi angkanya justru meningkat.

Menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak, Ratna Susianawati bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2020 bahwa kasus perdagangan manusia pada perempuan dan anak meningkat 62,5 persen. Peningkatan kasus perdagangan manusia pada pandemi terjadi karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena terdampak pandemi covid-19 yaitu sebesar 9,30 persen atau 19,10 juta penduduk.

Karena kehilangan pekerjaan lalu mereka terjatuh hutang dan menerima pekerjaan yang tidak menguntungkan sehingga cenderung tereksplorasi. Berdasarkan data laporan dari gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang bahwa dalam jangka waktu dari tahun 2015 hingga tahun 2019 terdapat 2.648 korban dari perdagangan manusia ini, yang dimana terdiri dari 2.319 korban perempuan dan 329 korban laki-laki. Pada tahun 2020-2021 korban dari tindak pidana perdagangan manusia ini mencapai 364 korban yang telah melapor ke lembaga perlindungan saksi dan korban. Oleh karena itu tidak mengherankan jika angka korban yang berlandung di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) tidak menurun. Korban tindak pidana perdagangan orang menempati porsi terbesar, kasus itu hanya sedikit dibawah kasus kekerasan seksual anak, terorisme dan Pelanggaran HAM<sup>5</sup>.

Sejumlah peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang telah diciptakan oleh pemerintah Indonesia baik yang terkait dengan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101182

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Kendar Umi Kulsum, "Data dan Fakta Perdagangan Orang di Indonesia", dapat diakses dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/data-dan-fakta-perdagangan-orang-di-indonesia>, pada tanggal 24 Agustus 2021 pukul 23.01.

migrasi tenaga kerja maupun undang-undang perdagangan orang itu sendiri yang diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perlindungan serta kesetaraan hak bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh jaminan serta pemenuhan hak untuk dapat hidup yang layak, sehat, serta bermartabat<sup>6</sup>. Oleh karena itu, negara terutama pemerintah dapat bertanggung jawab atas perlindungan serta pemenuhan dari hak-hak tersebut, sebagai bentuk dari perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung kepada korban dan atau calon korban agar tidak menjadi salah satu korban dikemudian hari.

Salah satu contoh kasus dari perdagangan orang yaitu pengalaman buruk yang dialami oleh Carmi yang berangkat menjadi ART di Arab Saudi. Bahkan, Carmi dikirim saat berusia belasan tahun atau ketika baru lulus SD. Ia termasuk korban perdagangan orang karena masih dibawah umur ketika terpaksa bekerja. Carmi tidak mengalami kekerasan fisik dari majikannya. selama 26 tahun, dia tidak digaji. Carmi akhirnya bisa pulang ke Cirebon pada April 2020 dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Tiba di Tanah Air, semuanya trauma tersisa harus disembuhkan sendiri. Kisah Carmi menjadi potret hitam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) Indonesia. Persoalan Carmi dipicu salah satunya minimnya akses informasi. Selain itu, kasus ini menunjukkan, korban perdagangan orang yang telah kembali butuh perlindungan hukum dari pemerintah. Dalam UU No 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO itu, pemerintah dan pemda wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma<sup>7</sup>. Adapun contoh kasus yang lain yaitu, Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Metro dengan Nomor : 39/Pid.sus/2019/PN Met, dimana bentuk

---

<sup>6</sup> Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>7</sup> Cornelius Helmy Herlambang, "Nestapa Pahlawan Devisa Meretas Trauma", dapat diakses dari [https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/02/17/nestapa-pahlawan-devisa-meretas-trauma/?status=sukses\\_login&status\\_login=login&isVerified=false](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/02/17/nestapa-pahlawan-devisa-meretas-trauma/?status=sukses_login&status_login=login&isVerified=false), pada tanggal 25 Agustus 2021 pukul 00.04

perdagangan orang yang terjadi yaitu dengan menjual korban untuk melayani tamu yang datang bahkan korban mengiyakan keinginan pelaku tanpa mengetahui apa yang akan dilakukan. Di Sulawesi Utara pada tahun 2012 juga aparat Kepolisian menggagalkan aksi perdagangan perempuan, seorang perempuan yang akan diberangkatkan ke Sorong dan 3 orang ke Jayapura tetapi berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian dan langsung di bawah ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan juga diberi pembinaan. Melihat contoh kasus diatas, masih banyak korban dari perdagangan orang ini yang mengalami gangguan baik fisik maupun psikis yang mengharuskan pemerintah agar bergerak cepat dalam pembentukan rumah sosial atau pusat trauma agar para korban bisa kembali pulih dari gangguannya.

Berdasarkan studi kasus dan cara penanganannya diatas yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih belum dilaksanakan dengan maksimal karena dianggap pemulangan korban ke tempat asalnya sudah menyelesaikan semua masalah, padahal korban butuh perlindungan hukum dari pemerintah untuk menghilangkan trauma yang dialami korban akibat dari perdagangan orang. Melihat hal tersebut seharusnya pemerintah dapat membantu korban perdagangan orang secara maksimal. Karena dari beberapa kasus perdagangan orang sebagian besar korban mengalami depresi, gangguan panik, gangguan perkembangan mental, gangguan perilaku dan emosi, perilaku Agresif, phobia, insomnia, hingga penyakit stress traumatik.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

penelitian yang dipakai penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.

## **PEMBAHASAN**

## A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia

Di Indonesia sendiri pemerintah bergerak cepat untuk memberantas perdagangan manusia. Terbukti dengan adanya pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu, mengatur mengenai perdagangan manusia/orang. Yang dimana dalam pasal 297 ini mengatur dan menjelaskan bahwa memasarkan perempuan dan memasarkan laki-laki yang belum dewasa dapat dihukum penjara selama 6 (enam) tahun.

Dengan berkembangnya zaman dan bentuk perdagangan orang ini makin beragam dibuatlah undang-undang sendiri yang mengatur tentang perdagangan orang ini secara rinci, aturan ini dibuat dengan tujuan untuk mengatur keselarasan hidup dalam masyarakat. Undang-Undang yang diterbitkan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimana undang-undang ini dibuat untuk melindungi hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hal ini tidak terlepas dari salah satu tugas dari negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Terdapat beberapa jenis atau bentuk mengenai tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia, bentuknya sering sekali terjadi pada perempuan serta anak-anak, yaitu :

1. Perdagangan dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga atau art.
2. Perdagangan dengan tujuan sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan atau *club*.
3. Perdagangan dengan tujuan sebagai pekerja seks.
4. Perdagangan dengan tujuan untuk industri atau perusahaan pornografi dengan alasan untuk dijadikan model iklan, artis atau penyanyi bahkan selebgram.
5. Perdagangan untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat terlarang atau narkoba yang terlebih dahulu menjadikan korban sedang dalam ketergantungan dengan obat terlarang.
6. Buruh atau migran.
7. Perempuan yang dikontrak untuk dikawinkan paksa guna mendapat keturunan.
8. Perdagangan bayi.
9. Perdagangan untuk dijadikan pengemis.

Berdasarkan bentuk-bentuk tersebut sebenarnya tujuan dari para pelaku tindak pidana perdagangan orang hanya sebatas untuk mengeksploitasi secara seksual atau secara ekonomi dan lain-lain.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya aksi tindak pidana perdagangan orang ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu penawaran dan permintaan. Yang pertama kita akan bahas dari sudut pandang penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain, yang pertama, perdagangan orang merupakan salah satu bisnis yang menguntungkan.

Faktor penyebab dari sudut pandang permintaan antara lain, yang pertama, adanya kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak-anak baik secara homoseksual maupun heteroseksual dapat meningkatkan kekuatan magis bagi seseorang dan membuatnya awet muda. Yang kedua, kebutuhan para majikan terhadap pekerja agar mereka menurut dengan ditakut-takuti akan dipecat. Yang ke tiga, perubahan struktur sosial yang menyebabkan perempuan serta anak-anak dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Yang terakhir, kemajuan bisnis di dunia pariwisata yang menawarkan pariwisata seks.

Berdasarkan dua sudut pandang diatas sebenarnya yang menjadi faktor yang paling dominan dalam kasus *human trafficking* (perdagangan orang) ini yaitu faktor ekonomi atau kemiskinan. Faktor selanjutnya yaitu rendahnya pendidikan serta kurangnya informasi mengenai perdagangan orang ini, serta kurang tegasnya pemerintah terhadap para tenaga kerja yang berada diluar dan lemahnya hukuman yang dijatuhi kepada pelaku tindak pidana perdagangan manusia ini<sup>8</sup>. Faktor-faktor tersebut diharapkan dapat mempunyai jalan keluar atau solusi secepatnya dari pemerintah.

Upaya perlindungan hukum sangatlah penting, mengingat masyarakat baik yang berkelompok maupun perorangan dapat menjadi korban dari perdagangan orang ini sewaktu-waktu. Pada dasarnya bentuk-bentuk atau model-model dari perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana ini secara umum dapat juga diberikan kepada korban dari tindak pidana

---

<sup>8</sup> Sri, " ini beberapa penyebab terjadinya kasus *human trafficking*" dapat diakses dari <https://www.kupastuntas.com/2019/09/20/ini-penyebab-terjadinya-kasus-human-trafficking>, pada tanggal 05 Januari 2022, pukul 21.16 WITA.

perdagangan orang, yang terdiri dari beberapa bentuk atau model perlindungan yaitu:

1. Pemberian restitusi dan kompensasi
2. Layanan Konseling dan pelayanan/bantuan medis
3. Bantuan hukum
4. Pemberian informasi<sup>9</sup>.

Pelaksanaan perlindungan kepada para korban perdagangan orang ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Perlindungan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang<sup>10</sup>. Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban perlindungan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dalam memberikan keterangan disetiap proses peradilan pidana.

Perlindungan hukum terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang ini selain dapat diwujudkan dengan bentuk pemidanaan pelaku, juga dapat diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak yang diantaranya, hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas, hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi, serta hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan serta reintegrasi sosial dari pemerintah.

Dalam Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang tepatnya pada Pasal 2, asas penyelenggaraan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang berasaskan pada pancasila dan UUD NRI 1945, dengan memperhatikan prinsip-prinsip, yaitu: proporsionalitas, penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia, keadilan, non diskriminasi, perlindungan, dan kepastian hukum.

Pelaksanaan perlindungan bagi para korban tindak pidana perdagangan orang ini dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan juga pelaksanaan pemenuhan hak korban dan atau

saksi perdagangan orang, pemberian restitusi dan rehabilitasi.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang harus diberikan dengan berbagai cara yang sesuai dengan kerugian yang telah diderita oleh para korban baik itu kerugian yang bersifat psikis maupun mental. Maka dari itu penulis akan menjelaskan beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan pemerintah kepada korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Restitusi dalam perdagangan orang ini diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tepatnya pada Pasal 48. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dimana dapat berupa:

- a) Pengembalian harta milik;
- b) Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c) Penggantian biaya untuk tindakan tertentu<sup>11</sup>.

Restitusi ini merupakan bagian dari pemulihan korban secara adil. Restitusi ini dapat diajukan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian negara republik indonesia setempat.

Pengertian restitusi dan kompensasi adalah merupakan suatu istilah yang dalam penggunaannya sering dipertukarkan, namun perbedaan yang dapat dilihat antara kedua istilah tersebut yaitu bahwa kompensasi lebih bersifat keperdataan, yaitu muncul dari permintaan korban dan dipenuhi oleh masyarakat atau negara. Sedangkan restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh yang terpidana.

Contoh yang mendapatkan restitusi yaitu salah satunya, korban bekerja kurang lebih 3 tahun, tidak menerima gaji, dan mendapat siksaan oleh majikan hingga mengalami TBC kronis. Saksi dan korban mendapatkan perlindungan LPSK serta mendapatkan perawatan medis selama 6 bulan untuk mengobati TBC. LPSK melakukan pendampingan agar saksi korban memberikan keterangan di

---

<sup>9</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, ed.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 166-167.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 122.

---

<sup>11</sup> Gleen Ch. Palembang, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Perempuan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.4 No.7, 2015, hlm. 126.

Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 31 Januari 2018 dan 20 Mei 2018. LPSK telah melakukan fasilitasi restitusi dengan menghitung nilai ganti rugi korban berdasarkan Surat LPSK Nomor: R-678/3.3/LPSK/09/2017 tanggal 26 September 2017 perihal pengajuan fasilitasi restitusi korban sebesar Rp. 142.274.000- yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri TTS untuk dimasukkan ke dalam surat tuntutan (Requisitoir) JPU. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Soe menyatakan kelima orang Terdakwa untuk membayar Restitusi bagi korban masing-masing sebesar Rp. 7.500.000-Terlindung telah menerima uang Restitusi sebesar Rp. 7.500.000-dari Pelaku an. David Tabana dan Pelaku lain menyatakan tidak mampu untuk membayar Restitusi.

Untuk mengukur berapa jumlah ganti rugi restitusi yang dibayarkan pelaku kepada korban dapat diukur dengan dua cara yaitu: berdasarkan nilai atau upah jasa korban selama bekerja untuk pelaku atau terdakwa perdagangan orang, upaya ini sifatnya relatif tergantung dimana korban dipekerjakan dan berapa UMR yang seharusnya diterima oleh pekerja ditempat tersebut. Selain melihat berdasarkan nilai jasa jasa korban, juga dapat berdasarkan upah minimum lembur apabila tenaga korban diperas untuk dipekerjakan secara terus menerus, pemberian ganti rugi ini dilihat dari jam kerja yang dilakukan oleh korban.

Dengan adanya pemenuhan ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi kepada korban atau keluarganya yang melalui proses pemulihan dari ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh korban atau keluarganya, sehingga akan diberikan bantuan kepada korban yang berupa ganti rugi yang mampu memberikan efek perlindungan tertentu. Kompensasi atau ganti rugi ini dapat diberikan untuk penggantian kerugian fisik, pendapatan, kesusahan, biaya pengobatan dan/atau psikologis serta kerugian lain yang dirasakan korban.

## 2. Bantuan Medis atau Konseling

Bantuan medis yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal memberikan bantuan medis atau pelayanan medis yang dimaksud dapat diberikan berupa rehabilitasi kesehatan. Rehabilitasi kesehatan dalam tindak pidana perdagangan orang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tepatnya pada Pasal 51. Rehabilitasi kesehatan mempunyai arti

tersendiri yaitu pemulihan kondisi korban yang dideritanya baik dalam hal fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Tujuan dari rehabilitasi kesehatan ini yaitu, sebagai salah satu akomodasi yang aman dan terlindungi, serta memulihkan kondisi fisik dan psikis korban tindak pidana perdagangan orang sehingga menjadi berdaya.

Adapun juga perlindungan hukum yang dapat diberikan berupa rehabilitasi sosial dengan cara memberikan pelayanan bimbingan rohani yaitu dengan cara tidak adanya pemaksaan terkait agama/keyakinan yang dianut oleh korban. Idealnya, pelayanan bimbingan rohani ini harus dilakukan oleh tokoh agama yang seiman atau se keyakinan dengan korban.

Layanan konseling merupakan pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian rupa sebagaimana akibatnya pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pelayanan konseling ini harus dilakukan oleh petugas yang ahli dalam hal ini yang telah terdidik atau terlatih dalam perspektif korban. Dalam melaksanakan konseling petugas harus memastikan bahwa konseling yang dilakukan menjamin rasa aman, nyaman, dan kerahasiaan informasi dari korban.

Pemulihan atau reintegrasi sosial juga merupakan salah satu upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang ini yang terdapat pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, reintegrasi sosial ini bertujuan untuk memastikan pemulihan sosial dan ekonomi korban secara komprehensif, sehingga korban bisa menjalani kehidupannya kembali seperti dulu.

Menurut Imelda Daly, terdapat beberapa prinsip yang tidak boleh diabaikan dalam pelayanan pemulihan atau reintegrasi sosial ini yakni: **Pertama**, sukarela, yaitu pemulihan dilakukan secara sukarela, aman, bukan pengusiran atau pemaksaan. **Kedua**, aman dan bermartabat, yaitu pemulihan dilakukan dengan memperhatikan jaminan keamanan dari gangguan atau perlakuan yang dapat menimbulkan kerugian dan melanggar hak dan martabat korban. **Ketiga**, penghormatan hak korban, yaitu pemulihan dilakukan dengan menghormati hak-hak korban dan diperlakukan secara manusiawi. Dan untuk korban yang memiliki masalah medis dan psikologis ataupun

korban yang masih dibawah umur, maka harus didampingi pada saat proses pemulangan<sup>12</sup>. Pemulangan korban harus dilaksanakan sebaik mungkin agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan mengingat para korban masih membutuhkan perlindungan terhadap mental mereka.

### 3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk pendampingan korban kejahatan. Tujuan dari bantuan hukum ini yaitu untuk memenuhi hak-hak saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang ini di bidang hukum guna memperoleh hak atas kebenaran dan keadilan atas kasus yang dialaminya<sup>13</sup>. Bantuan hukum dapat dilakukan oleh advokat, paralegal/pendamping hukum, polisi, jaksa, hakim, lembaga perlindungan saksi dan korban, serta pihak yang menyediakan pelayanan hukum lain yang secara cuma-cuma kepada saksi atau korban. Pemberian bantuan hukum kepada korban kejahatan harus diberikan tanpa memandang apakah korban memintanya atau tidak. Hal ini mengingat sebagian besar korban yang terkena dampak kejahatan ini memiliki kesadaran hukum yang rendah.

Bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan yaitu antara lain pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela serta melakukan tindakan hukum lain yang bertujuan untuk kepentingan hukum yang lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pidana, bagi korban bantuan hukum yang didapat yaitu membantu dan mendampingi korban dalam setiap tahapan proses persidangan peradilan sampai memperoleh suatu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap serta memperoleh restitusi.

### 4. Pemberian Informasi

Informasi yang dapat diberikan terhadap korban maupun keluarga korban yaitu mengenai proses penyelidikan dan pemeriksaan dalam tindak pidana perdagangan orang yang dialaminya. Dengan adanya pemberian informasi tersebut dapat diharapkan peranan kendali dari masyarakat kepada kinerja pemerintah atau aparat hukum dapat dilakukan secara efektif.

Pemberian informasi terhadap korban maupun keluarga korban telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tepatnya pada Pasal 36 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan didepan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya". Informasi yang dapat diberikan oleh aparat hukum yaitu berupa pemberian salinan BAP disetiap pemeriksaan.

Contoh kasus mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yaitu, pertama, korban tindak pidana perdagangan orang yang berasal dari daerah Sumatera. Korban menyatakan bahwa benar memang dengan diberikannya bantuan oleh pihak Dinas Sosial Yogyakarta dirinya dapat cukup terbantu untuk melakukan aduan terkait apa yang ia alami. Korban juga berharap dengan adanya kesedian pendamping dan disertai konseling cukup dapat membantu meredakan trauma yang dialami. Treatment atau konseling dan pendampingan yang diberikan ketika berada di Rumah Aman pun terkadang tidak sesuai. Dimana saat pemberian treatment atau konseling kadang masih sedikit menggunakan paksaan, dengan begitu korban masih merasakan rasa trauma dan merasa bahwa dirinya selalu dibayangi rasa tidak aman.

Adapun contoh yang lain, yang dialami oleh Turini yang berangkat ke Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga dengan diimingi gaji yang besar, akan tetapi nasibnya menjadi tidak jelas ketika dipindah tangankan ke majikan yang baru, saat tiba di tanah air turini harus mengumpulkan memori yang hilang juga selama penderitaan panjang di arab membuat turini menjadi trauma berat, keluarganya bagai orang asing bagi dia.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan maupun laki-laki baik yang masih anak-anak maupun sudah dewasa hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama, berdasarkan asas kesamaan kedudukan didepan hukum atau *equality before the law*. Salah satu cara dan hal yang paling penting agar para korban mendapatkan perlindungan hukum yang sama yaitu dengan melalui pencegahan dan pemberantasan dari tindak pidana perdagangan orang ini yang dilakukan secara terus menerus agar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Bentuk bantuan hukum yang dapat pemerintah berikan kepada korban dari perdagangan orang ini seperti, konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili korban,

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 134.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 138.

mendampingi korban, membela korban serta melakukan tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pidana bantuan hukum ini dapat berupa membantu serta mendampingi korban pada setiap tahapan di pengadilan sampai memperoleh putusan pidana yang sesuai dan berkekuatan hukum serta mendapatkan restitusi atau ganti rugi.

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban dari tindak kejahatan memiliki arti sama seperti memberikan perlindungan kepada masyarakat umum. Perlindungan hukum ini bisa kita artikan pada aspek fisik materiil, padahal penderitaan yang dialami oleh para korban tindak kejahatan tidak hanya penderitaan fisik melainkan para korban juga merasakan penderitaan secara psikis atau mental yang menyebabkan trauma yang sangat berat dan berkepanjangan. Maka dari itu perlindungan hukum yang diberikan akan berbeda sesuai dengan penderitaan yang dialami oleh para korban kejahatan dan sesuai dengan situasi dan kondisi dari masing-masing korban.

Perlindungan hukum terhadap korban dalam konteksnya harus memiliki upaya preventif maupun represif yang dapat dilakukan atau diberikan baik dari sesama masyarakat maupun pemerintah, seperti dengan memberikan perlindungan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa dari para korban, memberikan bantuan medis, maupun hukum yang memadai, karena pada dasarnya salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia yaitu instrumen keseimbangan atau penyeimbang. Dari sini lah dasar dari filosofi dibalik pentingnya korban tindak kejahatan memperoleh perlindungan.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan atau tindak pidana mengandung beberapa asas hukum yang perlu diperhatikan. Asas-asas yang dimaksud menurut Dikdik M. Arief yaitu sebagai berikut :

- a. Asas Manfaat, perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
- b. Asas keadilan, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula

oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

- c. Asas keseimbangan, kepentingan manusia juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula, asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
- d. Asas kepastian hukum, asas ini memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban.

Penanganan korban daripada tindak pidana perdagangan orang, terutama bagi korban yang dieksploitasi seksual, diharuskan yang menanganinya mempunyai keahlian khusus. Berdasarkan hal tersebut maka disetiap kantor polisi diharuskan tersedia sejumlah petugas yang telah dilatih khususnya dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang. Petugas yang dimaksud dalam hal diatas yaitu polisi yang memiliki keterampilan sosial, memiliki pengetahuan tentang posisi dan permasalahan yang dihadapi korban, serta terbiasa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang menyediakan bantuan, pelayanan, dan pendampingan bagi korban baik oleh lembaga swadaya masyarakat maupun instansi pemerintah<sup>14</sup>.

Dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus yang substansinya merupakan pemberitahuan bagi kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Beberapa dari hak korban dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau bisa kita sebut dengan LPSK bertanggung jawab dalam menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban berdasarkan dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang LPSK ini. Salah satu tugas daripada LPSK ini yaitu mengelola rumah aman.

Penyediaan rumah aman merupakan tugas dari pemerintah serta pemerintah daerah. Rumah aman sendiri mempunyai arti yaitu tempat

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 126.

bernaung yang bersifat sementara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap korban kekerasan atau korban tindak pidana, termasuk juga tindak pidana perdagangan orang.

Dalam Pasal 52 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur mengenai pemerintah dan pemerintah daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma, dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat juga membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

Tidak semua korban tindak pidana atau kejahatan termasuk juga korban dari tindak pidana perdagangan orang yang membutuhkan layanan rumah aman. Terdapat beberapa kriteria atau persyaratan yang dapat digunakan oleh pengelola rumah aman dalam memutuskan apakah seorang korban ini dapat tinggal di rumah aman dan mendapatkan pelayanan didalam rumah aman, yang diantaranya, korban terancam jiwanya, korban mendapat penolakan dari keluarga maupun masyarakat di tempat tinggalnya, korban memerlukan pelayanan yang intensif, namun rumah yang ditinggali oleh korban sangat jauh, korban tidak mungkin tinggal dengan keluarga karena berbagai alasan, dan juga korban akan terlantar jika tidak ditempatkan didalam rumah aman.

Apabila korban dari tindak pidana perdagangan orang ini diharuskan tinggal sementara di rumah aman dan mendapatkan layanan, maka pengelola rumah aman wajib mempersiapkan pelayanan jangka pendek dan panjang. Hal tersebut menjadi penting mengingat berapa lama korban akan tinggal di dalam rumah aman serta kebutuhan dan kesiapan korban untuk dapat kembali ke keluarganya dan di lingkungan tempat tinggalnya.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang merupakan hak setiap orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ini untuk mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang sama didepan hukum dan undang-undang. Oleh sebab itu setiap pelanggaran hukum yang dilakukan kepada korban serta dampak yang dirasakan oleh korban, maka korban berhak mendapatkan bantuan serta perlindungan yang dibutuhkan sesuai dengan asas hukum yang berlaku pada saat ini.

Yang dimaksud dalam bantuan serta perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban adalah mengenai hak-hak dari korban seperti hak mendapatkan bantuan fisik, hak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan, hak mendapatkan kembali haknya, hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, hak memperoleh perlindungan dari ancaman dari manapun serta hak memperoleh ganti kerugian (restitusi atau kompensasi) dari pelaku maupun dari negara.

Korban dari tindak tindak pidana perdagangan orang pada umumnya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga serta pekerja hiburan malam dan masih banyak lagi. Secara umum akar dari masalah tindak pidana perdagangan orang ini disebabkan oleh kemiskinan serta angka pengangguran yang meningkat. Tetapi sebelum masalah itu diselesaikan maka pemerintah berkewajiban juga untuk melakukan berbagai macam peningkatan mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana kejahatan. Salah satu upaya yang dapat pemerintah lakukan adalah dengan mengatasi serta memperkuat gugus tugas dalam bidang perdagangan orang.

Apabila terdapat kekurangan dalam perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang ini maka dapat menyebabkan korban dari tindak pidana ini bersikap pasif dan cenderung tidak kooperatif dengan aparat hukum maupun petugas, bahkan bisa juga terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan hukum yang diberikan dengan enggan nya korban melapor pada pemerintah.

## **B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia**

Perlindungan hukum tindak pidana perdagangan orang mengalami beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh para aparat hukum yaitu enggan nya korban tindak pidana perdagangan orang ini untuk melapor kepada aparat hukum maupun pihak yang berwajib ketika mereka telah menjadi salah satu korban dari tindak pidana perdagangan orang ini. Hal tersebut dikarenakan para korban tindak pidana perdagangan orang ini merasa malu apabila melapor karena dengan begitu maka masyarakat akan mengetahui bahwa mereka merupakan korban dari tindak pidana perdagangan orang ini sehingga nama mereka



akan tercoreng dalam lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

Selain itu terdapat juga beberapa faktor-faktor pendukung yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang ini yaitu :

#### 1. Faktor Non-Yuridis

Faktor non yuridis yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang ini dipengaruhi beberapa faktor :

##### a) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab munculnya kejahatan sebagai gambaran, contohnya pada perkembangan perekonomian pada saat ini, ketika tumbuh persaingan bebas antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain ataupun orang yang satu dengan orang yang lain maka untuk mendapatkan minat dari konsumen perusahaan ataupun perseorangan ini harus berlomba-lomba untuk memasang iklan yang terbaik agar banyak peminatnya. Berdasarkan hal ini timbulah keinginan-keinginan untuk dapat memiliki barang atau uang yang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian seseorang mempunyai hasrat untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan atau cara lain dalam memenuhi keinginannya. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang dimana faktor ekonomi ini dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Keadaan tersebut membuat korban merasa bahwa kebutuhan hidup tidak selalu terpenuhi sehingga korban enggan melaporkan mengenai apa yang telah terjadi kepada korban yang merupakan korban dari tindak pidana perdagangan orang dikarenakan korban masih harus memenuhi kebutuhan daripada hidup korban dibandingkan melaporkan kejadian yang telah dialami, yang dimana memakan waktu korban.

##### b) Faktor Kemiskinan

Kemiskinan merupakan pendorong timbulnya kejahatan yang paling utama seperti kemiskinan yang dimana ia sudah mencapai taraf struktural atau bisa disebut kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena suatu struktur sosial masyarakat yang tidak bisa ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi

mereka<sup>15</sup>. Faktor kemiskinan merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi kendala perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, yang dimana banyak sekali masyarakat yang karena terkendala oleh faktor kemiskinan mereka enggan untuk melapor mengenai kejadian yang terjadi pada dirinya sendiri dikarenakan selalu terpengaruh dengan perspektif bahwa untuk melapor membutuhkan biaya yang cukup besar mengingat bahwa mereka harus bolak-balik ke kantor kepolisian untuk menjadi saksi, sedangkan pendapatan yang diperoleh sangatlah minim.

##### c) Faktor Sosial dan Budaya

Faktor ikut mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, dimana pada saat ini terjadi perubahan-perubahan dalam lingkungan suatu masyarakat. Hal ini membawa dampak negatif bagi masyarakat luas seperti, adanya kesenjangan sosial antara golongan yang kaya dan golongan yang miskin, yang mengakibatkan adanya kecemburuan sosial. Oleh karena itu seseorang terdorong untuk melakukan kejahatan agar memiliki kedudukan sosial yang baik dan didalam dirinya telah muncul sikap yang ingin mencapai suatu keinginan yang pengorbanannya hanya kecil serta sering tidak memperhatikan kaidah-kaidah sosial masyarakat yang ada disekelilingnya. Hal tersebut mencerminkan sikap yang sering mengucilkan akan tanggung jawab sebagai masyarakat sosial. Oleh sebab itu, masyarakat yang telah menjadi salah satu korban dari tindak pidana perdagangan orang ini tidak mempunyai banyak akses untuk mereka mendapatkan bantuan perlindungan hukum serta ganti rugi atas kejadian yang menimpa dirinya.

##### d) Pendidikan yang rendah

Pendidikan merupakan salah satu proses agar membentuk seseorang atau masyarakat menjadi baik atau bermoral, karena dengan ilmu yang didapat maka seseorang atau masyarakat dapat mempunyai daya pikir yang baik serta memiliki intelijen dalam berpikir. Tetapi apabila seseorang atau masyarakat mempunyai pendidikan yang rendah maka menyebabkan seseorang atau masyarakat ini hidup dalam kebodohan. Dengan kebodohan tersebut menyebabkan banyak yang tidak memahami serta tidak tahu tentang hukum dan belum adanya kesadaran hukum dalam masyarakat, berdasarkan hal itu masyarakat sangat rentan untuk melakukan tindak pidana

---

<sup>15</sup> Selo Soemardjan, *Suatu Bunga Rampai*, Sangkala Pulsar, 1984.

atau kejahatan. Dikarenakan, pendidikannya yang rendah maka korban kurang memahami bagaimana cara agar ia mendapat perlindungan hukum ketika ia menjadi salah satu korban dari tindak pidana perdagangan orang ini serta kurang memahami mengenai cara melapor kepada aparat hukum ketika menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini.

## 2. Faktor Yuridis

Kendala yang dialami dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini salah satunya yaitu penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang ini sanksinya masih terlalu ringan atau belum terlalu tegas dalam penerapannya. Aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan penegakan hukum yaitu yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga dalam persidangan. Berdasarkan hal itu maka diharapkan aparat penegak hukum profesional serta mengerti mengenai hukum, tetapi sayangnya masih banyak aparat hukum yang belum paham jelas mengenai peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga dalam menangani sebuah kasus khususnya kasus tindak pidana perdagangan orang ini, aparat hukum belum menerapkan secara maksimal berdasarkan Undang-Undang tentang perdagangan orang yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Contohnya yaitu diketahui bahwa korban dari tindak pidana perdagangan orang ini pada umumnya yaitu anak-anak dan perempuan yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga mereka masih digolongkan ke dalam usia anak-anak sehingga undang-undang yang sering dipakai yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak daripada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, seperti halnya pada putusan di Pengadilan Negeri Semarang No. 455/Pid.B/2009/PN.smg, yaitu mengenai kasus tindak pidana perdagangan orang yang dalam hal ini mengenai perempuan dan anak yang diputus oleh majelis hakim dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Ini merupakan kelemahan sekaligus menjadi kendala terhadap implementasi atau penerapan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Aparat penegak hukum memiliki peranan serta kedudukan. Kedudukan dalam hal sosial

merupakan posisi tertentu yang ada didalam struktur dalam kemasyarakatan, baik yang lebih tinggi, sedang-sedang saja, ataupun rendah. Kedudukan tersebut pada umumnya merupakan wadah yang didalamnya yaitu hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban itulah yang disebut peranan. Selain memiliki peranan serta kedudukan, aparat hukum juga merupakan panutan bagi masyarakat, oleh karena itu hendaknya aparat hukum memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. aparat hukum diharuskan bisa berkomunikasi serta mendapatkan pengertian dari masyarakat yang menjadi golongan sasaran, disamping itu juga aparat hukum dapat menjalankan peran yang didapat oleh mereka. Dalam menjalankan peraturan perundang-undangan aparat hukum mengalami beberapa kendala dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. Kendala-kendala dari aparat hukum pada penerapannya dapat kita temui baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Kendala-kendala yang bisa kita temui diantaranya :

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspiratif yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi.
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatif<sup>16</sup>.

Selain kendala-kendala yang terdapat dalam diri dari aparat penegak hukum, terdapat juga kendala-kendala lain yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum, diantaranya :

- a. Faktor hukumnya itu sendiri,
- b. Dalam hal ini yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai atau belum adanya peraturan hukum dalam menangani kasus kejahatan,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang kurang mendukung dalam penegakkan hukum,

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Ctk.keempat, Jakarta, 2004, hlm. 25.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau dapat diterapkan,
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup<sup>17</sup>.

Faktor-faktor yang menjadi kendala tersebut pada umumnya saling berkaitan erat, dikarenakan merupakan hakikat dari penegakkan hukum, serta merupakan suatu tolak ukur dari efektivitas penegakkan hukum sehingga apabila salah satu faktor kendala tidak mendukung maka dapat memperlambat penegakkan hukum yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih mempunyai kendala dikarenakan masih diterapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perdagangan orang terutama terhadap perempuan dan anak. Dampak dari sanksi yang dijatuhkan berdasarkan undang-undang perlindungan anak sangatlah ringan, korban juga tidak mendapatkan hak ganti ruginya seperti restitusi. Disamping itu terdapat juga kesulitan yang sering ditemui dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang yaitu dalam mengungkapkan pembuktian yang dimana menunjukkan bahwa telah terjadi tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Penyidik juga salah mendefinisikan serta mengkategorikan kasus yang sebenarnya merupakan kasus perdagangan orang sebagai kasus eksploitasi seksual atau kasus kekerasan seksual kepada perempuan dan anak<sup>18</sup>.

Disamping itu yang menjadi masalah yaitu apakah hukum yang dibuat di suatu negara efektif atau tidak. Aparat penegak hukum lah yang menentukan apakah hukum yang telah dibuat efektif atau tidak. Efektifitas hukum menunjukan bahwa dalam memformulasikan masalah adalah dengan cara membandingkan antara realitas hukum dengan cita-cita dari hukum.

Alternatif penyelesaian kendala dari tindak pidana perdagangan orang yaitu berdasarkan faktor masing-masing, contohnya :

- a. Dalam kendala faktor kemiskinan, cara penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum yaitu, dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini memperbanyak proyek padat karya di desa-desa atau daerah-daerah yang masyarakatnya kebanyakan berasal dari masyarakat miskin. Meningkatkan pembangunan produksi di bidang industri di berbagai pabrik yang ada di kota. Dalam hal ini, walaupun pengaruh kemiskinan dan kemakmuran adalah salah faktor terjadinya perdagangan orang, namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa kemiskinan bukan satu-satunya indikator kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang. Karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban perdagangan orang, akan tetapi ada penduduk yang relatif lebih baik dan tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban perdagangan orang. Hal ini disebabkan karena mereka bermigrasi untuk mencari pekerjaan guna memperbaiki keadaan ekonomi dan menambah kekayaan materiil.
- b. Dalam kendala faktor sosial dan budaya, cara penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum yaitu, dengan cara memberikan penyuluhan secara terus menerus kepada masyarakat agar sadar dan tidak terjebak dalam perdagangan orang, dalam penyuluhan ini dapat dilakukan oleh aparat hukum yang ada di kelurahan-kelurahan. Dalam hal menanggulangi beberapa modus perdagangan orang, maka diperlukan upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan yang sifatnya integral dan komprehensif.
- c. Dalam kendala faktor pendidikan yang rendah, cara penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum yaitu, dengan meningkatkan kualitas pendidikan didalam masyarakat, dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan serta dengan mengadakan ujian paket A dan B kepada masyarakat.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *ibid*, hlm. 31.

<sup>18</sup> Laporan Penelitian LRC-KJHAM Tahun 2012-2013 Tentang *Trafficking*, Semarang, hlm.57.

- d. Dalam kendala faktor pemahaman aparat penegak hukum terhadap UU No. 21 Tahun 2007 yang masih kurang, maka dapat dilakukan dengan cara sosialisasikan secara terus menerus mengenai UU No. 21 Tahun 2007 terutama kepada Penyidik, Kepolisian, dan kejaksaan, serta dengan membentuk forum diskusi lokakarya terhadap UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang ini selain dapat diwujudkan dengan bentuk pemidanaan pelaku, juga dapat diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak yang diantaranya, hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas, hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi, serta hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan serta reintegrasi sosial dari pemerintah. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang harus diberikan dengan berbagai cara yang sesuai dengan kerugian yang telah diderita oleh para korban baik itu kerugian yang bersifat psikis maupun mental.
2. Kendala-kendala dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang yaitu meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam penerapannya undang-undang ini belum bisa diberlakukan secara efektif, dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi baik kendala dari faktor non-yuridis maupun yuridis. Disamping itu faktor fasilitas serta sarana masih kurang mendukung dalam penegakkan UU Nomor 21 Tahun 2007 ini.

### **B. Saran**

1. Korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas rasa aman dan kenyamanan. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang

merupakan bagian dari perlindungan pada masyarakat, yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, misalnya dengan pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan atau bantuan hukum. Tetapi perlu diperhatikan lagi mengenai masalah daripada hak-hak korban seperti, dari segi kesehatan, kenyamanan, dan juga ketentraman baik dari segi psikis maupun fisik, serta mengutamakan pemulihan dari segi mental agar korban bisa kembali dengan rasa percaya diri dihadapan masyarakat, serta mendapat kesempatan untuk dapat meneruskan hidup secara normal.

2. Hendaknya aparat penegak hukum lebih memahami mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, serta mempergunakan undang-undang tersebut untuk dapat menjerat pelaku dari tindak pidana perdagangan orang ini secara tegas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono., *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Soemardjan, Selo., *Suatu Bunga Rampai*, Sangkala Pulsar, 1984

### **Jurnal**

- Palembang, Gleen Ch, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Perempuan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2015.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Keppres Nomor 88 Tahun 2002, Lampiran I .

### **Internet**

- Herlambang, Cornelius Helmy., 2021. *Nestapa Pahlawan Devisa Meretas Trauma*, Diakses pada 25 Agustus 2021, dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/02/17/nestapa-pahlawan-devisa-meretas->

trauma/?status=sukses\_login&status\_login=login&isVerified=false.

Kulsum, Kendar Umi., 2021. *Data dan Fakta Perdagangan Orang di Indonesia*, Diakses pada 24 Agustus 2021, dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/aparan-topik/data-dan-fakta-perdagangan-orang-di-indonesia>.

Sri., 2019. *Ini Beberapa Penyebab Terjadinya Kasus Human Trafficking*, Diakses pada 05 Januari 2022, dari <https://www.kupastuntas.co/2019/09/20/ini-penyebab-terjadinya-kasus-human-trafficking>.

#### **Sumber Lain**

Laporan Penelitian LRC-KJHAM Tahun 2012-2013 Tentang *Trafficking*, Semarang, hlm.57.